PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN GUNUNG PUREI

TAHUN 2018–2023



Alamat : Jl. Jend. Akhmad Yani No.151
Desa Lampeong 73871

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kehadirat ALLAH SWT atas Rahmat dan Karunia Nya Kantor Kecamatan Gunung Purei telah menyusun dan menyajikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018–2023 Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Purei, walaupun sangat singkat dan sederhana

Dalam menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari kata sempurna, baik dalam penyusunan maupun dalam penyajiannya sehingga masukan, saran,arahan dan bimbingan dari berbagai pihak sangat diharapkan demi kesempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) ini.

Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Purei ini dapat berguna dan bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Lampeong, 24 April 2019

CAMAT GUNUNG PUREI,

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
KECAMATAN GUNUNG PUREI

AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19730821 200003 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 7
1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 9

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD 9
2.2. Sumber Daya Perangakat Daerah 21
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 26
2.4 Tantangan dan Pelauang Pengembangan Pelayanan PD 32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PD 33

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan TUPOKSI Pelayanan Perangkat Daerah 33
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Dearah dan Wakil ... Kepala Daerah Terpilih 34
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra 34
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian KLHS 35
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 42

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 44

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 49

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada .....

Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 49

BAB VIII PENUTUP 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaian	21
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Negeri Sipil/ASN berdasarkan Golongan	21
Tabel 2.3	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural	21
Tabel 2.4	Susunan Pegawai (ASN) Berdasarkan Pendidikan.....	22
Tabel 2.5	Daftar nama dan Jabatan Struktural ASN Kecamatan G.Purei	22
Tabel 2.6	Daftar Aset Kecamatan Gunung Purei	23
Tabel 2.7	Capaian Kinerja Pelayanan PD.....	28
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD	30
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Kecamatan tahun 2018	31
Tabel 2.10	Uraian Realisasi anggaran Kecamatan tahun 2018	31
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD Pelayanan PD.....	41
Tabel 5.1	Rumusan Pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan	43
Tabel 6.1	Pernyataan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	46
Tabel 7.1	Indikator Kinerja PD	51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai penyusunan Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rancangan Akhir Rencana Strategis.

Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggung jawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara maka setiap Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD).

Sebagai Dokumen perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik PD dan pembangunan Daaerah dalamwaktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam proses penyusunan Renstra Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dimaksud telah melibatkan para Pejabat Struktural, pegawai di lingkungan Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara. Di samping itu sekaligus juga telah dibahas dan memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan *"stakeholders"* serta memberi peluang untuk perubahan / penyusuaian seperlunya sesuai dengan tuntutan lingkungan strategis.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembanguna Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015–2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016–2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1);
31. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;

32. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud :

a. Rancangan Akhir Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menghasilkan suatu rencana kegiatan yang menjadi pedoman kegiatan operasional(teknis) maupun secara administratif yang memberikan arah dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk waktu 5 (lima) Tahun kedepan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas / program / kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
b. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan / program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

.

1.3.2. Tujuan

Untuk menerapkan prioritas program dan kegiatan strategis dalam 5 (lima) tahun kedepan yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 dalam kerangka pencapaian Visi, Misi sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Strategis (RENSTRA) PD tahun 2018–2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telahaan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L

3.4 Telaahan RTRW dan KLHS pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

1. Kedudukan

a. Kedudukan Kecamatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Kabupaten Barito Utara. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kecamatan Gunung Purei.
b. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas Pokok

Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah**“**

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Kecamatan Gunung Purei mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Gunung Purei

Organisasi Kantor Kecamatan Gunung Purei berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 02 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi kantor Kecamatan Gunung Purei. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Gunung Purei dapat digambarkan sebagai berikut :

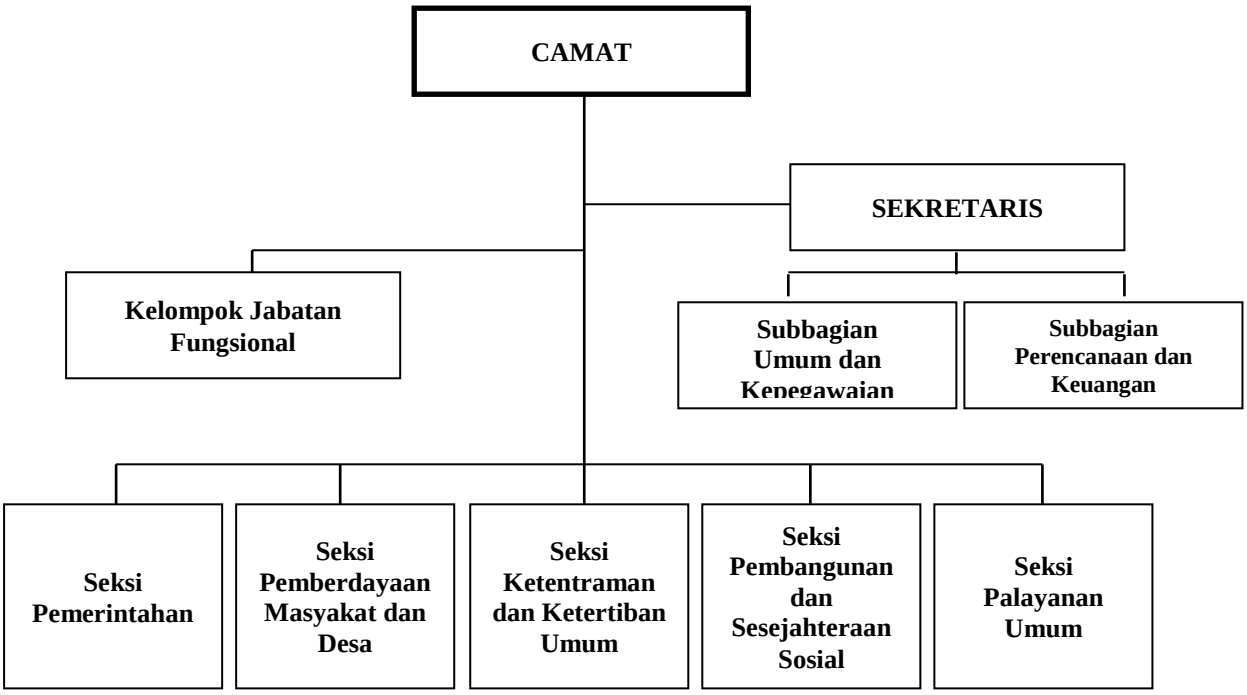

Unsur organisasi Kecamatan Gunung Purei terdiri dari :
(1) Pimipinan adalah Camat
(2) Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris Camat
(3) Pelaksana adalah Kepala Seksi dan Kepala Subbagian

5. Susunan organisasi

Susunan organisasi Kecamatan Gunung Purei terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretariat
   - Subbagian Umum dan Kepegawaian
   - Subbagian Perencanaan Keuangan
c. Kepala Seksi Pemerintahan
d. Kepala Seksi Ketertiban dan Ketentraman
e. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial
f. Kepala Seksi Pemerintahan Desa
g. Kepala Seksi Pelayanan Umum

6. Bidang tugas unsur organisasi

a. Camat

(1) Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, koordinasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan oleh perangkat daerah, pembinaan dan pengawasan kegiatan desa / kelurahan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah di kecamatan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perencanaan, umum, dan organisasi tatalaksana;
b. melaksanakaan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;
d. melaksanakan koordinasi dan pembinaan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat di kecamatan;

e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
h. melaksanakan koordinasi fasilitasi, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
i. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa / dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
j. melaksanakan fasilitasi penataan desa / kelurahan;
k. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa;
l. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi evaluasi desa / penilaian desa / kelurahan tingkat kecamatan;
m. melaksanakan administrasi kependudukan;
n. pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
o. pemberian rekomendasi dan izin sesuai kewenangannya;
p. menyampaikan usul pertimbangan pengangkatan lurah;
q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan;
r. melaksanakan fasilitasi pengembangan perekonomian desa dan / atau kelurahan;
s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat;
t. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
u. melakukan koordinasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing;

v. melakukan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah di wilayah kerjanya ; dan

w. melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat.

b. Sekretaris

(1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas–tugas seksi secara terpadu.

(2) Uraian Tugas dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan;

b. mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing–masing seksi;

c. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;

d. melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;

e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh seksi;

f. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;

g. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan

h. mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

c. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan,;
c. melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
d. melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
e. menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
f. menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
g. melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
h. menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
i. menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
j. melakukan upaya–upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan

(1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran.
c. menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
d. menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS) anggaran murni dan perubahan;
e. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
f. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
g. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang–undangan yang berlaku;
i. melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
j. menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;

k. memverifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
l. menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
m. menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

e. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

(1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan desa dan / atau kelurahan, administrasi pertanahan, fasilitasi pembinaan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pendataan kekayaan, inventaris desa dan kelurahan;
c. melakukan penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan masyarakat desa dan kelurahan;
d. melakukan penyusunan program administrasi pertanahan;
e. melaksanakaan koordinasi dan fasilitasi pelatihan aparat desa dan kelurahan;
f. melaksanakan fasilitasi penataan batas desa dan / atau kelurahan;
g. melaksanakan pengusulan dan pertimbangan pengangkatan lurah;
h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pengawasan atas tanah–tanah negara dan tanah aset daerah di wilayah kecamatan;
i. menyiapkan kegiatan pelaksanaan peringatan hari–hari besar nasional; dan

j. melaksanakan fasilitasi pembinaan ideologi negara, kesatuan bangsa, urusan pemilihan umum, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau instansi vertikal lainnya.

f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

(1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas pemantauan dan pembinaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis program kegiatan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan;
c. melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan dibidang pemberdayaan dan pengembangan masyarakat di desa dan/atau kelurahan;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat pedesaan dan / atau kelurahan;
e. melaksanakan koordinasi fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelantikan kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dan / atau penyiapan bahan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
h. melaksanakan fasilitasi penyusunan peraturan desa
i. melaksanakan fasilitasi penataan desa dan / atau kelurahan;
j. melakukan monitoring, pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan / atau kelurahan;
k. melakukan monitoring dan pembinaan pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD);
l. melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan organisasi sosial / kemasyarakatan dan Lembaga Swadya Masyarakat (LSM);
m. melakukan koordinasi dan fasilitasi pembinaan lembaga adat dan suku terasing; dan
n. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di sekitar hutan sebagai bagian kewajiban perusahaan swasta di wilayah kerjanya.

g. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

(1) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan polisi pamong praja.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. menyusun program pembinaan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan;

c. melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan pembinaan kesatuan bangsa di kecamatan, desa dan / atau kelurahan;
d. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja;
e. melaksanakaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kemasyarakatan meliputi petugas keamanan atau perlindungan masyarakat di desa; dan
g. menyiapkan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum termasuk pembinaan tertib perizinan.

h. Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

(1) Kepala Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pembinaan pembangunan di bidang perekomomian desa dan / atau kelurahan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, perekonomian masyarakat desa dan kelurahan;
c. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi dan usaha, bantuan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan lingkungan hidup, legalitas perijinan dan bidang kesejahteraan sosial;

e. melaksanakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, prasarana desa dan pengembangan perekonomian desa dan kelurahan;
f. melaksanakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan terpadu melalui sistem unit daerah kerja pembangunan di tingkat kecamatan; dan
g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan sosial lainnya.

i. Kepala Seksi Pelayanan Umum

(2) Kepala Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan kependudukan, inventarisasi barang desa dan kelurahan.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan;
b. menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, pelayanan kebersihan dan keindahan, pertamanan, sanitasi dan lingkungan; dan
c. melaksanakan pelayanan umum kepada desa dan Kelurahan, meliputi :
    1) memberikan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
    2) memberikan pelayanan blanko Kartu Keluarga (KK);
    3) memberikan pelayanan pemberian perizinan / rekomendasi camat; dan
    4) memberikan pelayanan pemberian surat–surat keterangan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi pada Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara dilengkapi dengan personil sejumlah 24 orang dengan rincian 5 orang wanita dan 19 orang pria. ASN = 19 Orang dan rincian 2 orang wanita dan 17 orang pria. Honorer = 5 Orang, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1 : Jumlah Pegawai Menurut Status Kepegawaiannya per Desember 2018.

NO.	STATUS KEPEGAWAIAN	G O L O N G A N				JUMLAH	KET.
		I	II	III	IV		
1	CPNS	-	-	-	-	-	
2	PNS / ASN	2	8	7	2	19	ASN
3	HONORER	-	-	-	-	5	Kontrak
4	JUMLAH	-	-	-	-	24	

Tabel 2.2 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil / ASN Berdasarkan Golongan

NO.	GOLONGAN	PNS/ASN	CPNS	JUMLAH
1.	Golongan IV	2	-	2
2.	Golongan III	7	-	7
3.	Golongan II	8	-	8
4.	Golongan I	2	-	2
	J U M L A H	19	-	19

Tabel 2.3 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan Jabatan Struktural per Desember 2018.

NO.	ESSELON	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Esselon III	2 orang	23%
2.	Esselon IV	7 orang	77%
	J U M L A H	9 orang	100 %

Tabel 2.4 : Susunan Pegawai (ASN) berdasarkan pendidikan per Desember 2018.

NO.	PEGAWAI / ASN	JUMLAH	%
1.	S2	2	12
2.	S1	6	33
3.	D3	-	-
4.	SMA / Sederajat	8	40
5.	SMP / Sederajat	3	15
	Total	13	100

Tabel 2.5 :

DAFTAR NAMA DAN JABATAN PNS / ASN
KECAMATAN GUNUNG PUREI

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN	JABATAN
1	2	3	4	5
1	AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP	19730821 200003 1 004	IV / b	CAMAT
2	WINARDI, SE	19711216 200501 1 007	III / d	SETCAM
3	BENKURNIADI, SP,MP	19680306 199401 1 009	III / c	KASI TRANTIB
4	HARDIWAN, ST	19781225 200003 1 002	III / c	KASI PMD
5	JHONSON. MTP, SIP	19780626 201001 1 007	III / c	KASI BANGKESOS
6	RENNY KHRISTAFILLA, S.Kom	19851209 201001 2 025	III / c	KASI YANUM
7	MOHAMMAD AKBAR, SE	19820321 201001 1 018	III / c	SUBBAG PERENCANAN
8	TOTO	19650505 198603 1 025	III / b	SUBBAG UM. KEPEGAWAIAN
9	KUSEDI HERIANTO, S.Pd	19771123 200701 1 006	III / c	Plh.Tata PEMERINTAHAN
10	SANIADI	19650605 198510 1 003	II / d	Pelaksana Administrasi
11	EKO HERI SUTOPO	19750513 200604 1 004	II / d	Pelaksana Administrasi
12	KERISTIAN	19770613 199911 1 002	II / c	Pelaksana Administrasi
13	ARDIANA	19620908 200701 2 004	II / c	SEKDES LAWARANG
14	MUSMULIYADI	19820701 201001 1 025	II / b	SET.DESA TAMBABA
15	DARMANTO	19820705 200906 1 001	II / b	SEKDES MUARAMEA
16	MASRIN	19650508 200701 1 025	II / a	SEKDES LINON BESI I
17	ABEDNEGO	19730620 200906 1 002	II / a	Sekretaris Ds.BERONG
18	MURNI	19700501 200701 1 035	I / c	Set.TANJUNGHARAPAN
19	NYARIANSAH	19720210 200906 1 004	I / b	Sekretaris DESA BAOK

Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara dalam menyelenggarakan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelayanan Masyarakat didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar Aset Kecamatan Gunung Purei

No.	JenisBarang	Jumlah	Kondisi			Asal Barang
			B	RR	RB	
1	Bangunan Permanen Gedung Kantor Pemerintah	2	1	1	-	Hibah
2	Bangunan Permanen Gedung Pertemuan	1	1	-	-	Hibah
3	Bangunan Permanen Gudang tertutup	1	-	1	-	Hibah
4	Bangunan Permanen Rumah Jabatan Camat	1	-	1	-	Hibah
5	Bangunan Permanen Konstruksi Pagar Beton	1	1	-	-	Pembelian
6	Bangunan Permanen Rumah Dinas Type A	1	1	-	-	Hibah
7	Bangunan Semi Permanen Rumah Dinas Type A Golongan III	6	-	3	3	Hibah
8	Jaringan instalasi transmisi Listrik	1	1	-	-	Pembelian
9	Mobil Pick Up (Doubel Cabin 4x4)	1	-	1	-	Pembelian
10	Sepeda Motor roda 2 (dua)	22	12	6	4	Pembelian
11	Global Positioning System (GPS)	1	1	-	-	Pembelian
12	Rak Kayu	5	3	1	1	Pembelian
13	Filling Besi/Metal	7	3	2	2	Pembelian
14	Lemari Kayu	3	1	1	1	Pembelian
15	Papan Nama Instansi, Ruangan dan Jabatan	4	4	-	-	Pembelian
16	Mesin Absen (Time Recorder)	1	-	-	1	Pembelian
17	Genset tenaga Diesel 3 Kilowatt	1	-	1	-	Pembelian
18	GeneratorSet (Genset) Kobalt	3	1	1	1	Pembelian
19	Mesin Pompa Air	1	-	1	-	Pembelian
20	Meja Rapat	10	10	-	-	Pembelian

21	Kursi Rapat	150	150	-	-	Pembelian
22	Kursi Tamu	3	3	-	-	Pembelian
23	Kursi Putar	4	4	-	-	Pembelian
24	Kursi Lipat	50	45	4	1	Pembelian
25	Meja Kerja Biro	3	3	-	-	Pembelian
26	Sofa	7	6	1	-	Pembelian
27	Tempat Tidur Busa Springbad	2	2	-	-	Pembelian
28	Kursi Kerja	15	13	1	1	Pembelian
29	Gordyn	21	21	-	-	Pembelian
30	Dinding Sekat Kayu (Set)	1	1	-	-	Pembelian
31	Dinding Sekat Besi (Tralis)	7	7	-	-	Pembelian
32	Karpet	1	-	1	-	Pembelian
33	Jam penunjuk waktu Mekanis	2	-	-	2	Pembelian
34	Mesin Potong Rumput	2	-	1	1	Pembelian
35	Lemari Es	1	1	-	-	Pembelian
36	Kipas Angin	10	5	3	2	Pembelian
37	Kompor Gas	2	1	1	-	Pembelian
38	Tabung Gas	2	2	-	-	Pembelian
39	Rak Piring	1	-	1	-	Pembelian
40	Alat Dapur (Meja Makan dan lainnya)	3	2	1	-	Pembelian
41	Televisi	4	2	1	1	Pembelian
42	Unit Power Suplay (UPS)	4	-	1	3	Pembelian
43	Mimbar/Podium	1	1	-	-	Pembelian
44	Tandon Air	1	-	1	-	Pembelian
45	Tabung Pemadam Portable (APAR)	4	3	1	-	Pembelian
46	P.C Unit/ Komputer PC	8	2	3	3	Pembelian
47	Mini Komputer / Lap Top	6	3	1	2	Pembelian
48	Note Book	4	1	1	2	Pembelian
49	Printer	13	3	3	7	Pembelian
50	Keyboard	1	-	1	-	Pembelian
51	Peralatan Personal Komputer lainnya	2	1	1	-	Pembelian
52	Speaker Aktive Komputer	3	-	2	1	Pembelian

53	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	2	2	-	-	Pembelian
54	Meja Kerja Pejabat Eselon V	1	1	-	-	Pembelian
55	Meja Kerja	12	10	1	1	Pembelian
56	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	2	-	-	2	Pembelian
57	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7	7	-	-	Pembelian
58	Kursi Kerja Pejabat Lain–lain	2	2	-	-	Pembelian
59	Lemari Arsip Dinamis / local	8	7	1	-	Pembelian
60	Lemari Arsip Pejabat	2	2	-	-	Pembelian
61	Bangku Tunggu	2	2	-	-	Pembelian
62	Camera Digital + Attachment	1	-	1	-	Pembelian
65	Proyektor + Attachment	1	1	-	-	Pembelian
66	Layar Proyektor / infocus trifod	1	1	-	-	Pembelian
67	Sound System	1	-	1	-	Pembelian
68	Audio mbdg portable	1	1	-	-	Pembelian
69	Microphone wairless+Tongkat (Set)	2	2	-	-	Pembelian
70	Alat Komunikasi HandyTalky	12	7	3	2	Pembelian
71	Antenna Parabola SHF	2	2	-	-	Pembelian
72	Transmisi PLTS Kapasitas Kecil	6	4	1	1	Pembelian
73	Tiang Bendera	2	1	-	1	Pembelian
74	Meja Kayu/Rotan	1	-	1	-	Pembelian
75	Barang Seni Budaya (Set)	1	-	1	-	Pembelian
76	Barang kerajinan anyaman tikar rotan dan lain–lainnya	1	-	1	-	Pembelian

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugasadalah sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara adalah terdiri dari 1 (satu) unit Gedung Induk.

Adapun Bangunan Gedung dimaksud merupakan sarana yang sangat penting dalam menjalankan aktivitas sehari–hari untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Kecamatan Gunung Purei, dengan sarana ruang kerja yang dimiliki sebanyak 4 ruang kerja yang terdiri dari 1 (satu) ruang Utama untuk menerima Tamu dan

Masyarakat, 1 (satu) ruang kerja Camat, 1 (satu) ruang Sekretariat yang terdiri dari ruang Sekretaris Camat dan ruangan sub bagian di Kesekertariatan, kemudian 1 (satu) ruang bersama kegiatan pelayanan 5 (lima) Kepala Seksi

Selain Bangunan Gedung terdapat pula sarana dan prasarana peralatan lainnya yang menunjang pelengkapan pekerjaan kantor. Dilihat dari keadaan gedung tempat bekerja saat ini,gedung yang dipergunakan dalam menjalankan aktivitas sehari – hari sudah sangat memadai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Adapun beberapa capaian indikator pada Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 berdasarkan hasil pengukuran kinerja penetapan indikator kinerja yang telah ditetapkan setelah dievaluasi dapat dilihat dari Tingkat Pengukuran Kinerja di bawah ini :

1. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
2. Fasilitasi penyaluran Beras Miskin (Raskin) se-Kecamatan per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
3. Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan tandak intan Kaharingan per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

4. Fasilitasi kegiatan Festival Seni Budaya Iya Mulik Bengkang Turan dan Pekan Olah raga Kabupaten (PORKAB) per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
5. Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013–2017 per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
6. Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
7. Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.
8. Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan per tahun selama 2013–2017 tidak mengalami perubahan tiap tahunnya dikarenakan Hasil / Realisasi dari Capaian Indikator memenuhi Semua target yang sudah ditetapkan tiap tahunnya yaitu sebesar 100%.

Tabel 2.7

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara

Tahun 2013–2017

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke- (%)				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan per tahun				12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	12 Keg.	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi penyaluran Beras Miskin se-Kecamatan per tahun				125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	125 KK	100	100	100	100	100
3	Fasilitasi kegiatan keagamaan MTQ, Pesparawi dan Tandak intan Kaharingan per tahun				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	Fasilitasi kegiatan Festival Seni Budaya Iya Mulik Bengkang Turan dan PORKAB per tahun				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
5	Fasilitasi pelaksanaan Program ADD dan DD per tahun selama 2013-2017 per tahun				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
6	Penyelesaian sengketa lahan warga per tahun				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
7	Fasilitas koordinasi penyelesaian tata batas antar desa per tahun				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
8	Fasilitasi koordinasi penyelenggaraan pemerintah tingkat Kecamatan				11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100

Tabel 2.8

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara

Tahun 2013–2017

No	Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio (%) antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan (%)	
		2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Belanja (Belanja Operasional dan Belanja Modal)	2.047.589.195	2.215.427.479	2.276.092.170	2.261.945.328	2.380.865.328	1.537.598.534	1.746.888.826	1..951.859.260	1.981.447.213	2.073.958.168	75,09	78,85	85,75	87,60	87,11	8,20 %	14,04 %

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Visi, misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Kabupaten Barito Utara selama 5 (Lima) tahun kedepan (Tahun 2018–2023) Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara yang terinventarisasi terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pegembangan pelayanan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

TANTANGAN		PELUANG
1	Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan professional	Penyelenggaraan pendidikandan pelatihan diadakan oleh Badan Diklat Provinsi Kalimantan Tengah.
2	Belum optimalnya kinerja pemerintahan desa	Peningkatan pemahaman terhadap regulasi dan materi cara penyusunan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan desa oleh aparatur desa.
3	Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan public	Peningkatan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang efektif, efisien serta memuaskan dari pegawai pemerintah sebagai pelayan publik semakin popular menjadikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.
4	Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.	Peningkatan sarana publikasi dan dokumentasi publik agar dalam pencapaian media informasi terutama media cetak dapat menjangkau sampai perdesaan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Gunung Purei Barito Utara telah melakukan identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsidiantaranya yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan daerah
2. Belum optimalnya peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan profesional.
3. Belum optimalnya kualitas kinerja pemerintahan desa
4. Belum optimalnya dan sistem pelayanan publik diDesa
5. Belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.
6. Masih terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada DPA Kecamatan Gunung Purei, sehingga kegiatan koordinasi kurang maksimal dilaksanakan dan pembinaan terhadap desa belum dapat dilaksanakan secara maksimal.
7. Keterbatasan jumlah personil staf pelaksana yang dapat membantu pekerjaan pada setiap seksi juga sangat dirasakan merupakan sebuah kendala atau faktor penyebab dari tidak maksimalnya pelayanan yang dapat diberikan kepada masyarakat.
8. Keterbatasan sarana dan prasarana, seperti halaman rumah jabatan camat, halaman aula pertemuan dan peralatan kantor juga merupakan kendala/hambatan terhadap kinerja pelayanan.
9. Keterbatasan peralatan komunikasi, internet dan listrik serta akses jalan dan jembatan menuju desa-desa masih kurang lancar dan fasilitas lainnya juga yang masih kurang.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 disusun mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Barito Utara yang dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 dan dokumen perencanaan lainnnya.

Berdasarkan RPJMD kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 **Visi** Kabupaten Barito Utara yaitu " **Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan** ".

Dalam rangka menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara terkait pada pencapaian **Misi** ke 5 (kelima) yakni **"Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"** dan terkait pada **Tujuan** ke 5 (lima) yaitu : "**Terwujudnya pemerintahan yang baik *(good governance)"*** serta **Sasaran** ke 19 (sembilan belas) yaitu : "**Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik"**

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait Tugas Fungsi Kecamatan.

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015–2019 ditetapkan Visi yaitu: "**Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa"**

Dalam menjabarkan Visi tersebut maka Kecamatan Gunung Purei terkait pada **Misi** yang ke 5 (lima) yaitu : "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik"**, dan terkait pada **Tujuan** ke 4 (empat) yaitu: "**Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikanpelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa"**,

serta terkait pada **SasaranStarategis** yang ke 4 (empat) yaitu : "**Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahandesa dalam pelayanan masyarakat".**

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019–2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Dalam mewujudkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019–2039, maka Kecamatan Gunung Purei mendukung kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kebupaten Barito Utara yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.
2. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
3. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
4. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
5. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
6. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
7. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

3.4.2 **Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip–prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :

   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan.
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kulitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.

2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :

   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
   - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
   - Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :

   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Dalam KLHS Renstra Kecamatan Gunung Purei tahun 2018–2023 terkait pada Isu Strategis yang ke 6 (enam) yaitu : **"Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah"** yang didasarkan pada masalah yang dihadapi yakni : Belum optimalnya pelayanan publik sebagai dampak dari Belum optimalnya kualitas dan sistem pelayanan publik dan belum optimalnya informasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tersampaikan kepada masyarakat.

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan–perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu–Isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu–isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governanceand clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu–isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018–2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Barito Utara Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan dari tingkat Desa sampai tingkat Kecamatan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.

4. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan Pembangunan.

Isu–isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Barito Utara yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara, sebagai berikut:

1. Membangun sistem pelayanan prima yang murah, aman, cepat, efisien, dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan TUPOKSI untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
4. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraanpelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
5. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan aparat yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menetapkan kebijakan strategis dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

Isu–isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun Tujuan Kecamatan Gunung Purei hingga tahun 2023 adalah : **"Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Purei"**.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah / perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah sesuai yang ingin dicapai pada tahun 2018–2023 oleh Kecamatan Gunung Purei yaitu : **"Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana"**.

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023, maka tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah yang hendak dicapai oleh Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara sebagaimana pada Tebel 4.1 sebagai berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE -				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Purei	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	54,63	66,30	81,67	93,33	100

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Starategi adalah langkah yang berisikan program–program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran, adapun strategi Kecamatan Gunung Purei dalam rangka mencapai sasaran yaitu :

“Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman”

Arah kebijkan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan pemasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategi daerah / perangkat daerah, yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi arah kebijakan yang diambil yaitu :

“Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat”

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kecamatan Gunung Purei dalam lima tahun mendatang dari Tahun 2018–2023, yaitu pada Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : "Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"			
MISI : "Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)*"			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah kebijakan**
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Purei.	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana.	Menciptakan pelayanan yang ramah, sopan, santun dan murah senyum kepada masyarakat serta menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman.	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat yang murah, mudah dan cepat.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kecamatan Gunung Purei selama 5 tahun ke depan (2018–2023) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi dan misi Kecamatan Gunung Purei untuk selanjutnya pencapaian visi dan misi Kecamatan Gunung Purei akan menunjang tercapainya visi dan misi Kabupaten Barito Utara selama 5 tahun ke depan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan / program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program. Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarannya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

Adapun rencana program dan kegiatan Kecamatan Gunung Purei adalah sebagai berikut:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
   1. Penyediaan jasa surat menyurat
   2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
   3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
   4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
   5. Penyediaan alat tulis kantor
   6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
   7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor

8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang–undangan
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13. Penyediaan jasa PNS dan Non PNS

II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang–undangan

IV. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

1. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
3. Penyusunan RKA / DPA–SKPD

V. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan

VI. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemukiman

Terjaga dan terpeliharanya Aset Pemerintah Daerah seperti gedung aula pertemuan yang direnovasi dan pengerasan halaman gedung pertemuan, pembuatan pagar dari beton dan plank Nama Kantor

Tabel 6.1

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

(terlampir)

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator*outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhirperiode RPJMD dapat dicapai.Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program *(outcomes)* terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Bupati tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran *(outputs)* yang dilaksanakan Perangkat Daerah.Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan.

Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific,measurable, achievable, relevant, time bond dan continously improve (SMART-C)*.Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Indikator kinerja utama Kecamatan Gunung Purei Tahun 2018 2023 yaitu: Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan Sebagaimana dijelaskan Tabel 7.1 dibawah ini yang memuat target capaian setiap tahun.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kecamatan	40,19 %	54,63 %	66,30 %	81,67 %	93,33 %	100 %	100 %

BAB VIII
P E N U T U P

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utaratahun 2018–2023 ini merupakan pedoman operasional bagi pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara, dimana dalam pelaksanaannya mengandung prinsip fleksibilitas serta dinamis dengan mengoptimalkan serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program kegiatan sepanjang proses pembangunan tersebut berkesesuaian dengan Visi dan Misi yang ditetapkan dan sesuai dengan Perundang–undangan yang berlaku.

Dengan Tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga Tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dapat tercapai, dan juga diharapkan terjadi sinkronisasi dan sinergi program antar instansi / lembaga terkait dalam mewujudkan Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik *(Good Governance)* di Kabupaten Barito Utara.

Lampeong, 24 April 2019

CAMAT GUNUNG PUREI,

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN GUNUNG PUREI BARITO UTARA

AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19730821 200003 1 004

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
MISI 5 : Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)																			
Terwujudnya Pelayanan Prima di Kecamatan Gunung Purei	Meningkatnya Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan serta Sarana dan Prasarana	4.01 . 4.01.12 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	% Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	667.289.025	100%	791.190.000	100%	692.790.000	100%	672.178.000	100%	673.658.500	100%	**3.497.105.525**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.01 . 4.01.12 . 0	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	525 lbr	525 lbr	3.300.000	525 lbr	3.300.000	525 lbr	3.300.000	525 lbr	3.300.000	525 lbr	3.300.000	525 lbr	**16.500.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Terpenuhinya Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	12 bln	6.039.025	12 bln	2.789.000	12 bln	2.789.000	12 bln	2.782.500	12 bln	2.753.000	12 bln	**17.152.525**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12 bln	12 bln	83.106.500	12 bln	114.817.500	12 bln	114.817.500	12 bln	85.212.000	12 bln	85.212.000	12 bln	**483.165.500**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Terpenuhinya penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bln	12 bln	27.600.000	12 bln	27.600.000	12 bln	27.600.000	12 bln	27.600.000	12 bln	27.600.000	12 bln	**138.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 10	Penyediaan alat tulis kantor	% Terpenuhinya Penyediaan jasa alat tulis kantor	100%	100%	32.371.000	100%	32.371.000	100%	32.371.000	100%	32.371.000	100%	32.371.000	100%	**161.855.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 0	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	% Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	10.528.000	100%	10.528.000	100%	10.528.000	100%	10.528.000	100%	10.528.000	100%	**52.640.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	% Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%	100%	6.150.000	100%	6.150.000	100%	6.150.000	100%	6.150.000	100%	6.150.000	100%	**30.750.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	% Terpenuhinya peralatan rumah tangga	100%	100%	10.696.500	100%	10.696.500	100%	10.696.500	100%	10.696.500	100%	10.696.500	100%	**53.482.500**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bln	12 bln	28.800.000	12 bln	28.800.000	12 bln	28.800.000	12 bln	28.800.000	12 bln	28.800.000	12 bln	**144.000.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 17	Penyediaan makanan dan minuman	% Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman	100%	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	24.000.000	100%	**120.000.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	% Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	100%	60.000.000	100%	89.400.000	100%	90.000.000	100%	89.900.000	100%	115.500.000	100%	**444.800.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	% Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	100%	100%	251.650.000	100%	299.990.000	100%	290.990.000	100%	299.990.000	100%	301.500.000	100%	**1.444.120.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 01 . 20	Penyediaan jasa PNS dan Non PNS	% Terpenuhinya jasa PNS dan Non PNS	100%	100%	123.048.000	100%	140.748.000	100%	140.748.000	100%	140.748.000	100%	140.748.000	100%	**686.040.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	% Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	5.560.000	100%	22.000.000	100%	51.170.000	100%	105.000.000	100%	22.000.000	100%	**205.730.000**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 05	pengadaan Kendaraan dinas/operasional	Terpenuhinya kendaraan dinas/operasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.01 . 4.01.12 . 02 . 07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah Terpenuhinya Perlengakapan gedung kantor	5 bh	5 bh	5.560.000	2 bh	22.000.000	1 paket	51.170.000	1 paket	105.000.000	1 paket	189.750.000	1 paket	**373.480.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny a	100%	100%	0		0	23 stel	11.500.000	23 stel	11.500.000	23 stel	11.500.000	23 stel	**34.500.000**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.01 . 4.01.12 . 03 . 02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapanny a	-	-	0	-	0	23 stel	11.500.000	23 stel	11.500.000	23 stel	11.500.000	23 stel	**34.500.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	% Tercapainya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	9.201.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	**45.201.000**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.01 . 4.01.12 . 05 . 03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	% Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang – undangan	100%	100%	9.201.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	9.000.000	100%	**45.201.000**		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.01 . 4.01.12 . 06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	Persentase Laporan yang dikirim tepat waktu	100%	100%	2.050.000	100%	2.050.000	100%	2.050.000	100%	2.050.000	100%	2.050.000	100%	**10.250.000**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 02	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah pelaporan keuangan semesteran	2 dok	2 dok	460.000	2 dok	460.000	2 dok	460.000	2 dok	460.000	2 dok	460.000	10 dok	**2.300.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah pelaporan keuangan akhir tahun	1 dok	1 dok	760.000	1 dok	760.000	1 dok	760.000	1 dok	760.000	1 dok	760.000	5 dok	**3.800.000**		
		4.01 . 4.01.12 . 06 . 05	Penyusunan RKA/DPA-SKPD	Jumlah penyusunan RKA/DPA-SKPD	4 dok	4 dok	830.000	4 dok	830.000	4 dok	830.000	4 dok	830.000	4 dok	830.000	20 dok	**4.150.000**		
		4.03 . 4.01.12 . 21	**Program Perencanaan Pembangunan Daerah**	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 x giat	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	34.600.000	5x giat	**109.400.000**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18	-19	-20
		4.03 . 4.01.12 . 21 . 21	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah Terlaksananya Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	1 x giat	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	18.700.000	1 x giat	34.600.000	5x giat	**109.400.000**		
		4.04 . 4.01.11. 22	**Program Peningkatan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pemukiman**	% Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	99.999.975	100%	0	100%	99.877.000	100%	110.913.350	100%	222.999.918	100%	**533.790.243**	Kecamatan Gunung Purei	Lampeong
		4.04 . 4.01.11. 22,01	Peningkatan/Rehabilitasi Sarana dan PraSarana pemukiman	Jumlah Terpenuhinya Pembangunan Gedung Kantor	1 paket	1 paket	99.999.975	-	0	1 paket	99.877.000	1 paket	110.913.350	1 paket	222.999.918	2 paket	**533.790.243**		
TOTAL							***802.800.000***		***842.940.000***		***885.087.000***		***929.341.350***		***975.808.418***		***4.435.976.768***		

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2019 - 2023 Kabupaten Barito Utara

Kode	Belanja Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Cara Pertitungan	Satuan Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja awal RPJMD (2017)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangka Daerah Penanggung Jawab
						2018 (Transisi)		2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir RPJMD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
4.01 . 4.01.12 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	((Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Perizinan X 100%) + (Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan X 100%) + (jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada X 100%))/3	%	36,85	40,19	959.733.975	54,63	802.800.000	66,30	842.940.000	81,67	885.087.000	93,33	929.341.350	100,00	975.808.418	100,00	1.002.800.000	Kecamatan Gunung Purei
4.01 . 4.01.12 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 03	Program peningkatan disiplin aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																			
4.01 . 4.01.12 . 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																			
4.03 . 4.01.12 . 21	Program perencanaan pembangunan daerah																			
			1. Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan		1	1		1		2		3		4		4		4		
			Jumlah Bidang Layanan Perizinan		4	4		4		4		4		4		4		4		
			2. Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan		5	5		8		8		9		9		9		9		
			Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan		9	9		9		9		9		9		9		9		
			3. Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang tersedia		3	4		5		6		7		8		10		10		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelayanan yang seharusnya ada		10	10		10		10		10		10		10		10		

Lampeong, 24 April 2019

CAMAT GUNUNG PUREI

Pembina Tk.I (IV/b)

AGUS SISWADI, S.Pt. M.IP

NIP.19730821 200003 1 004

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR : 188.45 / / 2019

T E N T A N G

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN GUNUNG PUREI
KABUPATEN BARITO UTARA 2018 - 2023

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023, perlu dibentuk Tim ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Utara tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 -2023 ;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetepan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) ;

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ;

5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8) ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten barito Utara Nomor 4) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 – 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas mengumpulkan data dan informasi dokumen rencana organisasi perangkat daerah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Utara melalui DPA Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 30 April 2019.

Ditetapkan di : Muara Teweh
Pada tanggal : Januari 2019.

BUPATI BARITO UTARA

NADALSYAH

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Barito Utara
   Up. Kabag Pemerintah Umum
   Up. Kabag Organisasi
2. Kepala BAPPEDA Litbang
   Kab.Barito Utara di – Muara Teweh ;
4. Inspektur Kab. Barito Utara
5. Masing – masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 188.45/ /2019.
TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS KANTOR KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 – 2023.

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
KANTOR KECAMATAN GUNUNG PUREI
KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018 - 2023

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	**AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP** Kepala Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	**Ketua**
2.	**WINARDI, SE** Sekretaris Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	**Sekretaris**
3.	**MOHAMMAD AKBAR, SE** Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	**Kelompok Kerja**
4.	**TOTO** Operator Komputer pada Subbagian Perencanaan Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	
5.	**EKO HERI SUTOPO** Operator Komputer pada Subbagian Perencanaan Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	
6.	**SANIADI** Pengumpul dan Pengolahan Laporan Pelaksana Anggaran pada Subbagian Perencanaan Kantor Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara	

BUPATI BARITO UTARA,

NADALSYAH

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN GUNUNG PUREI
(RENSTRA–PD) TAHUN 2018–2023

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	-	√		Sedang Proses
2.	Penyiapan data dan informasi	√	-		Disempurnakan
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√	-		Disempurnakan
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah provinsi	-	-		
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten	√	-		Disempurnakan
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah kabupaten	√	-		Disempurnakan
7.	Perumusan isu–isu strategis	√	-		Disempurnakan
8.	Telaahan terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	√	-		Disempurnakan
9.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	√	-		Disempurnakan
10.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten	√	-		Disempurnakan

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
11.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Renstra–Perangkat Daerah kabupaten/kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran program dan pagu per–Perangkat Daerah kabupaten	√	-		
12.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-		
13.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√	-		
14.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	√	-		
15.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-		
16.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√	-		Disempurnakan

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		ADA	TIDAK ADA		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
17.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	√	-		Disempurnakan
18.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten / kota.	√	-		
19.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah kabupaten yang telah disyahkan	-	√		Dalam Proses

Mengetahui,

Camat Gunung Purei
Kabupaten Barito Utara

AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19730821 200003 1 004

Tim Verifikasi :

1. **(Heri Gunawan, ST)**
2. **(Riduansyah, SE)**
3. **(Olivia Linardauw, SE)**

Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan
Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Gunung Purei
Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023

No.	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1.	Perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kabupaten berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
2.	Perumusan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
3.	Perumusan rencana program, kegiatan Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
4.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah.	Sesuai
5.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten/kota berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah	Sesuai
6.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten.	Sesuai

Muara Teweh, 24 April 2019

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara,

Drs. MUHLIS
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681230 199203 1 005

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN RENSTRA KECAMATAN GUNUNG PUREI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2018–2023

Pada hari ini Rabu, Tanggal 24 Bulan April Tahun Dua Ribu Sembilan Belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan RENSTRA Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 yang dihadiri Tim Penyusun Renstra sebagaimana Surat Keputusan Barito Utara terlampir.

Setelah membaca, menelaah dan mempertimbangkan maka disepakati bahwa :

Kesatu; Renstra Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 telah memperhatikan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJMP, RPJMD, dan RKPD;

Kedua; Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, rencana program dan kegiatan serta indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan indikatif dalam rancangan Renstra Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 agar mengacu pada target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 dengan prakiraan target Tahun 2018–2023 yang telah ditetapkan;

Ketiga; Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Gunung Purei Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018–2023 dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Camat Gunung Purei Kabupaten Barito Utara,	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kabupaten Barito Utara,
AGUS SISWADI, S.Pt, M.IP Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19730821 200003 1 004	**Drs. MUHLIS** Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19681230 199203 1 005